



## **Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam tentang Pemisahan Tamu Pernikahan di Baraka Enrekang**

### *Community Perspectives and Islamic Law on Guest Separation at Weddings in Baraka, Enrekang*

**Nurhayana<sup>1</sup>, Nur Asia Hamzah<sup>2</sup>, Muh. Chiar Hijaz<sup>3</sup>**

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [nuerhayanha221024@gmail.com](mailto:nuerhayanha221024@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurasiahmzah@unismuh.ac.id](mailto:nurasiahmzah@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>,

[nurasiahmzah@unismuh.ac.id](mailto:nurasiahmzah@unismuh.ac.id)<sup>3</sup>

---

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 26-04-2025

Revised : 28-04-2025

Accepted : 30-04-2025

Published : 02-05-2025

#### **Abstract**

*In Islam, interactions between men and women are regulated by the Qur'an and Hadith, including the recommendation to separate them during social events such as weddings. However, public understanding of this practice varies, particularly in Baraka District, Enrekang Regency. This study aims to examine community perspectives and Islamic legal views on the practice of guest separation at weddings. The research is a field study using a qualitative descriptive approach. Data were collected through literature review and interviews with religious leaders, community figures, and residents involved in organizing weddings. The findings indicate that some community members support the separation of male and female guests as a way to uphold Islamic teachings and maintain modesty. However, implementation faces obstacles such as budget constraints, limited religious knowledge, and the perception that the practice is not part of local culture. From the perspective of Islamic law, separation using partitions or different rooms is considered compliant with sharia, as it prevents unlawful mixing (ikhtilat). Separation without partitions is also permitted as long as decorum, modesty, and avoidance of temptation are maintained.*

**Keywords : Marriage, Separation, Islamic Law**

---

#### **Abstrak**

Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk anjuran untuk melakukan pemisahan dalam acara sosial seperti pernikahan. Namun, pemahaman masyarakat terkait hal ini masih beragam, khususnya di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan masyarakat serta meninjau praktik pemisahan tamu pernikahan dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mendukung pemisahan tamu laki-laki dan perempuan sebagai bentuk penerapan ajaran Islam dan upaya menjaga pandangan. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman agama, dan anggapan bahwa praktik ini bukan budaya lokal. Dari sudut pandang hukum Islam, pemisahan dengan hijab atau ruangan dianggap sesuai syariat karena mencegah ikhtilat, sedangkan pemisahan tanpa hijab tetap diperbolehkan jika menjaga adab, aurat, dan menghindari fitnah.

**Kata Kunci : Pernikahan. Pemisahan, Hukum Islam**

#### **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang mulia yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw., bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama manusia.



Hubungan manusia dengan Tuhan diatur melalui berbagai ajaran tentang iman dan ibadah. Sementara itu, hubungan seseorang dengan dirinya sendiri diatur dengan aturan mengenai pakaian, makanan, minuman, dan akhlak. Adapun hubungan antar manusia diatur melalui berbagai ketentuan tentang muamalah dan hukuman. Muamalah mencakup berbagai bentuk interaksi sosial dalam masyarakat, salah satunya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dikenal sebagai pernikahan, yang sering diiringi dengan sebuah perayaan yang disebut walimah. (Aprilia Riyanti, 2019 : UIN SMH BANTEN)

Pernikahan juga merupakan *sunnah* Nabi Muhammad saw. dan memiliki kedudukan yang sangat penting, sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. رواه ابن ماجه.

Artinya

Dari Aisyah ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari *sunnah*ku, siapa yang tidak mengamalkan *sunnah*ku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah. (Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, tt : 439)

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena di dalamnya terdapat ikatan resmi antara suami dan istri. Tujuan dari pernikahan adalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernikahan tidak hanya melibatkan seorang pria atau wanita, tetapi juga untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi keduanya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan akan berjalan dengan baik apabila keduanya menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, dengan persetujuan bersama antara suami dan istri. (Adriana Mustofa dkk, 2020: 45)

Walimah adalah bentuk ungkapan syukur yang memberikan kesan mendalam bagi kedua mempelai. Selain sebagai sarana untuk memberitahukan masyarakat, acara ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara pengantin dan keluarga. Perayaan ini merupakan warisan tradisi yang berasal dari kalangan Arab sebelum masuknya Islam. Pelaksanaannya diakui oleh Nabi Muhammad saw. dan dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan ajaran Islam. Status hukum dari pelaksanaannya adalah *sunnah*. (Amir Syarifuddin, 2006: 156)

Namun, perayaan walimah kadang mengandung kesalahan yang sebaiknya dihindari, seperti menyajikan makanan secara berlebihan, dekorasi yang mewah, pelaminan yang terlalu besar, pakaian pengantin yang sangat glamor, serta memaksakan diri untuk berhutang demi menyelenggarakan acara. (Latifah S., 2004: 233)

Selain itu, dalam pelaksanaan walimah sering terjadi pencampuran antara tamu pria dan wanita, seperti dalam hal makan atau penerimaan tamu. Padahal, dalam kehidupan Islam, telah diatur dalam berbagai nash syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *sunnah*, bahwa kehidupan pria dan wanita seharusnya dipisahkan. (Taqiyuddin al-Nabhani, 2003: 51)

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam pernikahan di Kecamatan



Baraka Kabupaten Enrekang? 2. Bagaimana persepsi hukum Islam terhadap pelaksanaan pemisahan tamu dalam pernikahan di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah pernikahan di Kecamatan Baraka, serta menelaah praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai rujukan untuk peneliti yang akan datang dan menjadi referensi yang bermanfaat serta dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat setempat maupun masyarakat luas tentang pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif sosial. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis pandangan masyarakat terhadap pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam pernikahan serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam.

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam pelaksanaan walimah pernikahan. Alat bantu yang digunakan meliputi pedoman wawancara, alat pencatat, dan perekam suara untuk mendokumentasikan informasi yang diperoleh secara akurat.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun pelaksanaan walimah yang memisahkan tamu laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya menjadi kebiasaan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif sosial. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis pandangan masyarakat terhadap pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam pernikahan serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam.

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam pelaksanaan walimah pernikahan. Alat bantu yang digunakan meliputi pedoman wawancara, alat pencatat, dan perekam suara untuk mendokumentasikan informasi yang diperoleh secara akurat.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun pelaksanaan walimah yang memisahkan tamu laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya menjadi kebiasaan masyarakat.

Masalah yang menjadi alasan utama penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai syariah mengenai pemisahan gender dalam interaksi sosial dengan praktik budaya lokal dalam pelaksanaan walimah. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi langsung terhadap acara pernikahan, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih Islam, kitab ushul fiqh, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya.



Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data (menyaring dan menyederhanakan data penting), penyajian data (mengorganisasi data agar mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan (interpretasi berdasarkan hasil temuan). Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemisahan Tamu Dalam Walimah Pernikahan Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang**

#### **a. Pengertian Pemisahan Tamu Laki-laki dan Perempuan Dalam Walimah**

Menurut Ustadzah Inayah (Nurinayah, 2024) Pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan dalam acara walimah adalah pengaturan tempat yang memisahkan keduanya. Tamu perempuan ditempatkan di area yang berbeda, begitu pula dengan tamu laki-laki. Pemisahan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tirai atau pembatas, atau bisa juga dengan cara tradisional yang dilakukan di Kecamatan Baraka, yaitu dengan menempatkan tamu laki-laki di bagian kolom rumah dan tamu perempuan di bagian atas rumah. Pemisahan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya *ikhtilat*.

Walimah merupakan tradisi yang dilakukan setelah akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan di Kecamatan Baraka. Di daerah ini, sebagian warga ada yang memisahkan tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah, meskipun ada juga yang menggabungkannya. Salah satu desa di Kecamatan Baraka, yaitu desa Bone-bone, mewajibkan pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam walimah. Sementara itu, desa-desa lain tidak mewajibkan hal tersebut, namun banyak warganya yang mulai menerapkan pemisahan ini. Untuk memahami lebih dalam tentang pelaksanaan walimah dengan pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

#### **b. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah pernikahan di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang**

Terdapat berbagai pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan dalam dua sudut pandang:

##### **1) Faktor-faktor yang mendorong sebagian masyarakat untuk melaksanakan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam acara pernikahan:**

###### **a) Melaksanakan syariat Islam**

Ustadzah Inayah (Nurinayah, 2024) menjelaskan bahwa pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam pernikahan adalah salah satu aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Aturan semacam ini diyakini dapat membawa berkah dan tidak merugikan masyarakat.

###### **b) Menghindari *ikhtilat***

Musdalifah menjelaskan bahwa *ikhtilat*, yaitu percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, merupakan perbuatan yang harus dihindari. Oleh



karena itu, dalam pernikahan, kita berusaha untuk memisahkan tempat antara laki-laki dan perempuan guna menghindari campur baur tersebut. Selain itu, kita juga berusaha memberikan contoh kepada masyarakat mengenai bagaimana Islam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan. (Musdalifah, 2024)

### **c) Menjaga pandangan**

Menurut M. Gamaluddin selaku kepala camat di Kecamatan Baraka, beliau menyatakan bahwa pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam acara pernikahan dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam, seperti saling memandang, berbicara tentang hal hal yang tidak jelas, bersalaman dengan yang bukan mahram, dan sebagainya. Beliau juga menambahkan bahwa ketika menghadiri pesta undangan semacam ini, biasanya tamu undangan memiliki penampilan yang berbeda, bahkan tak jarang ada yang lebih mencolok daripada pengantinnya. (Muh. Gamaluddin, 2024)

### **d) Adat dan kebiasaan**

Menurut Ustadzah Humairah seorang guru di salah satu pesantren di Kecamatan Baraka, menjelaskan bahwa pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan telah menjadi kebiasaan di desa mereka, khususnya di Desa Bone-bone. Hal ini bukan lagi dianggap tabu oleh masyarakat setempat, karena mereka telah banyak memahami aturan-aturan dalam Islam. Salah satu kebiasaan yang mereka anut adalah penggunaan tabir atau hijab dalam acara pernikahan. (Humairah, 2024)

## **2) Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan sebagai berikut:**

### **a) Kurangnya pemahaman agama Islam**

M. Gamaluddin menyatakan bahwa sebagian masyarakat masih menentang pelaksanaan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam, terutama dalam hal ikhtilat. Mereka hanya memahami syariat dalam konteks ibadah seperti puasa, haji, sholat, zakat, dan thoharoh saja. “Masih ada sebagian masyarakat yang sangat sinis terhadap pelaksanaan seperti ini, dengan anggapan bahwa setelah acara walimah, laki-laki dan perempuan pasti akan bercampur baur lagi,” ujarnya. Beberapa juga berpendapat bahwa yang melaksanakan hal seperti itu hanya kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pemahaman khusus.

### **b) Biaya mahal**

Menurut Salmi Dalam pernikahan seperti ini, keterbatasan ruang bisa menyulitkan pemisahan tamu berdasarkan jenis kelamin. Tempat yang tidak cukup luas atau tidak memiliki area terpisah dapat menghambat upaya tersebut, sehingga pasangan pengantin terpaksa harus menyewa tempat dan menyediakan fasilitas tambahan untuk pemisahan, yang tentunya menambah beban biaya. Biaya tambahan ini sering kali sulit dipenuhi oleh pasangan pengantin, sehingga menjadi salah satu



faktor mengapa sebagian masyarakat kurang mendukung pelaksanaan pernikahan dengan memisahkan tamu undangan berdasarkan jenis kelamin. (Salmi, 2024)

**c) Pengaturan yang rumit**

Mengatur pemisahan yang efektif memerlukan perencanaan yang teliti dan koordinasi yang baik, yang tidak selalu dapat terpenuhi. Proses ini memerlukan tambahan staf atau petugas untuk mengawasi pemisahan dan memastikan aturan diikuti, yang seringkali tidak tersedia. Selain itu, panitia atau penyelenggara yang kurang berpengalaman dalam mengatur acara dengan pemisahan menghadapi tantangan lebih besar dalam menjalankan acara tersebut dengan lancar.

**d) Bententangan dengan budaya atau kebiasaan masyarakat**

Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa pelaksanaan pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan adalah hal yang tabu dan tidak sesuai dengan kebiasaan umum. Sebagian juga berpendapat bahwa praktik ini bukan bagian dari budaya Indonesia, melainkan budaya Arab atau Timur Tengah.

**2. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pemisahan tamu dalam walimah pernikahan di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang**

Pelaksanaan pemisahan tamu undangan dalam walimah pernikahan di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat dengan cara yang berbeda-beda, yaitu memisahkan tamu undangan dengan hijab/tabir, membedakan ruangan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan, dan dengan cara memisahkan tempat duduk antara tamu laki-laki dan tamu perempuan tanpa hijab/tabir. Dalam pelaksanaan walimah *infishal* para ulama berbeda pendapat ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat bahwa tidak wajib. Dan untuk mengetahui bagaimana persepsi hukum Islam mengenai pelaksanaan pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, sebagai berikut:

**a. Membuat tabir/hijab diantara tamu laki-laki dan tamu perempuan beserta kedua mempelai**

Dalam perspektif hukum Islam, pemisahan tamu dalam pernikahan dengan menggunakan tabir atau hijab (penutupan yang membatasi antara tamu laki-laki dan perempuan) adalah sebuah langkah yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, terutama untuk menjaga adab, kehormatan, dan kesucian dalam acara pernikahan. Pemisahan ini mencerminkan usaha untuk menjaga keteraturan sosial dan menghindari fitnah (hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan moral) di kalangan masyarakat, khususnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Islam menekankan pentingnya menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab/33: 53:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya:



Apabila kamu meminta sesuatu (Keperluan) kepada mereka (Istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-selamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. (Kementrian Agama RI, 2019: 422)

Ayat tersebut menyatakan bahwa memasang kain tabir penutup meski perintahnya hanya untuk para istri Nabi, tapi berlaku juga hukumnya untuk semua wanita muslim lainnya. Para ulama menegaskan bahwa pada dasarnya wanita harus menjadikan para istri Nabi itu menjadi teladan dalam amaliyah sehari-hari. Sehingga ayat ini tidak hanya berlaku bagi istri-istri Nabi saja tetapi juga semua walimat mukminat. Ayat ini pula menjelaskan tentang kewajiban adanya hijab dalam acara pernikahan, yang mencakup hukum-hukum syariat. Hal ini mengandung makna bahwa harus ada tirai atau pembatas yang menutup pandangan antara laki-laki dan perempuan, karena saling memandang tanpa alasan yang jelas atau tanpa keperluan yang diperlukan menjadi sesuatu yang terlarang. Seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas, pembatas atau hijab ini bertujuan untuk menjaga kesucian hati dan menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat. (Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2003: 424)

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah atau kerusakan moral di kalangan umat Islam. Sebagai bentuk implementasi dari ajaran ini, banyak ulama berpendapat bahwa pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, termasuk dengan memisahkan tempat duduk dan menggunakan tabir atau hijab, adalah cara yang tepat untuk menjaga adab tersebut. Adapun pendapat para ulama dalam masalah ini yakni sebagai berikut:

- 1) Dalam Mazhab Syafi'i, pemisahan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam acara pernikahan sangat dianjurkan. Imam al-Nawawi dalam *Riyadhus Shalihin* mengemukakan bahwa menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan adalah kewajiban, dan pemisahan mereka melalui tabir atau penghalang fisik adalah solusi terbaik untuk mencegah fitnah. Pemisahan ini mencakup tidak hanya tamu, tetapi juga bisa diterapkan pada kedua mempelai untuk menjaga kesopanan dan kehormatan. (Yahya bin Syaraf al-Nawawi, 2003: 138)
- 2) Mazhab Hanbali, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, juga mendukung pemisahan ini. Menurutnya, dalam perayaan pernikahan, sebaiknya perempuan dan laki-laki yang bukan mahram tidak bercampur dalam satu tempat yang sama tanpa adanya pembatas. Hal ini berfungsi untuk menjaga adab dan menghindari hal-hal yang dapat merusak kesucian acara tersebut. Oleh karena itu, pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam pernikahan adalah langkah yang sangat disarankan dalam mazhab ini. (Ibnu Qudamah, 1985: 555)
- 3) Banyak ulama kontemporer yang mendukung pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam acara walimah untuk menjaga adab Islam. Mereka berpendapat bahwa menggunakan tabir atau hijab adalah langkah yang tepat untuk menjaga kesucian dan kehormatan acara pernikahan, serta menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada fitnah. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menegaskan bahwa pemisahan antara



laki-laki dan perempuan dalam acara apapun adalah penting, dan dalam konteks pernikahan, hal ini dapat menghindarkan fitnah. (Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2002: 252). Syaikh Shalih al-Fauzan juga mendukung praktek pemisahan ini sebagai bagian dari menghindari kemungkaran, dengan menegaskan bahwa jika memungkinkan dilakukan pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan, maka itu adalah keutamaan. (Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, 2004: 112)

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pemisahan tamu dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, baik antara tamu laki-laki dan perempuan maupun pemisahan kedua mempelai, melalui tabir atau hijab adalah langkah yang sangat dianjurkan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga adab, kesucian, dan kehormatan dalam acara pernikahan serta untuk menghindari terjadinya fitnah. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Dan sebagian besar ulama mazhab sepakat bahwa pemisahan dalam acara pernikahan adalah langkah preventif yang lebih baik dan lebih aman dalam menjaga kesopanan dan kehormatan.

#### **b. Membedakan ruangan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan serta kedua mempelai**

Salah satu cara yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang memilih untuk memisahkan tamu laki-laki dan perempuan dalam pernikahan adalah memisahkan atau membedakan ruangan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan begitu pula dengan kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, pemisahan ruangan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan dalam acara walimah pernikahan merupakan hal yang dianjurkan, dan bahkan dapat menjadi kewajiban dalam konteks menjaga nilai-nilai adab dan aurat sesuai dengan syariat. Meskipun tidak menjadi syarat sahnya pernikahan atau walimah itu sendiri, namun tindakan pemisahan ini sangat dianjurkan, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi kewajiban. Tujuan utama dari pemisahan tersebut adalah untuk menghindari ikhtilath (percampuran bebas) yang dilarang dalam Islam, menjaga pandangan (ghaddul bashar), serta menghindari munculnya fitnah yang dapat merusak suasana sakral dari pernikahan itu sendiri. (Wahbah al-Zuhaili, 121-123) Dasar hukum dan landasan syariat atas anjuran ini dapat ditemukan dalam QS. al-Nur/24: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang denikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya ...



Ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang haram untuk dilihat. Mereka hanya diperbolehkan untuk melihat hal-hal yang diizinkan dan harus menahan diri untuk tidak melihat hal-hal yang terlarang. Jika secara tidak sengaja pandangan tertuju pada sesuatu yang haram, maka segera harus memalingkan pandangan tersebut. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim melalui sahabatnya, Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir, dari kakeknya, yaitu Jabir bin Abdullah al-Bajali. Jabir menceritakan, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang spontan. Beliau memerintahkan agar aku segera memalingkan pandanganku. (Abdullah bin Muhammad, 1994: 38)

Berikut ini adalah pandangan ulama mengenai pemisahan ruangan dalam pernikahan, khususnya dalam konteks walimah (resepsi pernikahan). Para ulama berbeda dalam penekanan hukumnya, namun semuanya sepakat bahwa menjaga adab dan menghindari fitnah adalah hal yang utama.

- 1) Syaikh Abdul Aziz bin Baz, ulama besar Arab Saudi, menegaskan bahwa tidak boleh ada campur baur (*ikhtilat*) antara laki-laki dan perempuan dalam walimah karena hal tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya fitnah. Menurutnya, pemisahan ruang wajib dilakukan jika terdapat potensi fitnah atau pelanggaran syariat, seperti aurat terbuka atau interaksi yang tidak terkontrol. (Abdul Aziz bin Baz, 2000: 243)
- 2) Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dengan tegas mengharamkan *ikhtilat* dalam walimah dan menegaskan bahwa pemisahan ruang adalah kewajiban yang harus diterapkan dalam acara pernikahan untuk menjaga kesucian dan kehormatan acara tersebut.
- 3) Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, mengatakan bahwa walimah yang sesuai dengan sunnah adalah yang tidak mengandung *ikhtilat*, musik, atau kemungkaran lain. Ia menyatakan bahwa jika hal-hal tersebut ada, maka walimah menjadi bid'ah. (Muhammad Nashiruddin al-Albani, 1992: 109-115)
- 4) Syaikh Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama moderat, memberikan pandangan yang lebih fleksibel. Menurutnya, jika laki-laki dan perempuan dalam satu acara namun tetap menjaga adab dan tidak terjadi fitnah, maka tidak ada masalah. Namun, ia tetap menekankan bahwa pemisahan ruang lebih utama untuk menjaga adab dan mencegah kemungkinan fitnah. (Yusuf al-Qaradawi, 1995: 611-612)
- 5) Syaikh Wahbah al-Zuhaili, dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menegaskan bahwa pemisahan ruangan menjadi wajib jika terdapat potensi fitnah, namun jika suasana aman dan adab terjaga, maka hal tersebut tidak menjadi kewajiban yang mutlak.

Dari penjelasan di atas makan dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat tentang pelaksanaan pemisahan ruang antara tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dan bahkan menjadi wajib dalam kondisi tertentu, terutama ketika terdapat potensi terjadinya fitnah atau pelanggaran syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam yaitu menjaga pandangan, aurat, dan menjauhi segala bentuk *ikhtilat* yang dapat merusak kehormatan



acara pernikahan. Dalam prakteknya, walimah bisa tetap meriah dan penuh berkah asalkan diselenggarakan dengan memperhatikan batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan oleh para ulama.

**c. Memisahkan tempat duduk antara tamu laki-laki dan tamu perempuan tanpa tabir/hijab serta menggabungkan kedua mempelai duduk di atas panggung**

Sebagian masyarakat Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang memisahkan tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah pernikahan dengan cara memisahkan tempat duduk antara tamu laki-laki dan tamu perempuan, namun tanpa adanya pembatas di antara mereka. Adapun dengan kedua mempelai tetap duduk di atas pelaminan yang sama, sehingga para tamu undangan bisa menyaksikan kedua mempelai dari bawah panggung. Hal ini jelas berbeda dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam pandangan hukum Islam, praktik pemisahan seperti ini tidak secara mutlak dilarang, selama interaksi yang terjadi masih berada dalam batas syariat. Prinsip utama dalam interaksi sosial dalam Islam adalah menjaga adab pergaulan, seperti menundukkan pandangan, menjaga aurat, serta menghindari *ikhtilāṭ* (percampuran bebas yang menggoda) dan *khalwat* (berduaan tanpa mahram). Oleh karena itu, duduk dalam satu ruangan tanpa penghalang fisik masih dapat ditoleransi jika tetap menjaga adab, tidak berdesakan, serta tidak membuka peluang terjadinya fitnah.

**1) Pemisahan tempat duduk tanpa hijab/tabir**

Mayoritas ulama tidak menganggap cukup hanya dengan pemisahan kursi, jika laki-laki dan perempuan tetap dapat melihat satu sama lain secara langsung dan tidak ada penghalang pandangan. Berikut pendapat para ulama:

- a) Ulama Mazhab Syafi’I (Imam Nawawi) menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menghadiri majelis yang memungkinkan terjadinya pandangan bebas dan fitnah, walaupun tempat duduk telah dipisah. (Yahya bin Syaraf al-Nawawi, 1997: 453)
- b) Syaikh Shalih al-Fauzan Menjelaskan bahwa pemisahan secara syar’I harus menjaga pandangan dan mencegah tabarruj. Sekedar duduk terpisah dalam satu ruangan tidak cukup karena bisa terjadi *ikhtilath* secara visual. “Pemisahan yang sah secara syar’I adalah yang mencegah pertemuan dan pandangan langsung antara laki-laki dan perempuan, buka sekedar memindahkan kursi.”
- c) Syaikh Abdul Aziz bin Baz menegaskan bahwa pemisahan tanpa hijab/tabir tetap tidak sah secara syar’I jika memungkinkan terjadinya pandangan atau interaksi antara laki-laki dan perempuan. “Tidak diperbolehkan laki-laki melihat perempuan asing dalam acara pernikahan, meskipun tempat duduk telah dipisahkan, jika masih memungkinkan untuk melihat dan terjadi fitnah.”

**2) Menggabungkan kedua mempelai di atas panggung pernikahan**

Pelaksanaan acara pernikahan dengan menempatkan kedua mempelai laki-laki dan perempuan di atas panggung pelaminan yang dapat dilihat oleh seluruh tamu undangan, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan praktik yang umum dijumpai dalam tradisi masyarakat Muslim di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Dalam



pandangan para ulama, hukum dari praktik ini tidak sepenuhnya haram, namun dipersyaratkan agar memperhatikan etika syar'I yang berlaku, terutama terkait aurat, pandangan, serta potensi timbulnya fitnah. Beberapa pendapat para ulama mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

- a. Sebagian ulama kontemporer memperbolehkan praktik ini dengan syarat kedua mempelai menjaga penampilan sesuai syariat, seperti mengenakan pakaian yang menutup aurat, tidak berhias secara berlebihan (tabarruj), serta tidak melakukan hal-hal yang bisa mengundang perhatian atau syahwat dari lawan jenis. Dalam hal ini, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa selama tidak terdapat pelanggaran syar'I yang nyata, semisal *ikhtilat* bebas, *khalwat*, atau aurat terbuka, maka penampilan mempelai di atas pelaminan diperbolehkan sebagai bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan agama. Namun demikian, ia tetap menyarankan agar pelaksanaannya dihiasi dengan sikap sopan dan penuh kehormatan, serta tidak menyerupai budaya Barat yang serba bebas. (Yusuf al-Qaradawi, 1994: 329-330)
- b. Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengambil sikap lebih hati-hati (*ihtiyat*). Mereka menekankan bahwa penampilan mempelai perempuan di hadapan tamu laki-laki, meskipun didampingi suaminya, tetap berisiko menimbulkan fitnah, apalagi jika mempelai menggunakan riasan mencolok, pakaian sempit atau transparan, dan duduk terlalu lama di depan umum. Oleh karena itu, menurut mereka, lebih utama jika pelaminan disusun dalam posisi terpisah atau berada dalam area yang hanya bisa diakses oleh mahram atau sesama jenis, sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai kesucian pernikahan. Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah juga berkata, “Di antara perkara-perkara mungkar yang sering dilakukan orang-orang pada zaman ini adalah menempatkan pelaminan untuk kedua pengantin di antara tamu wanita. Suami duduk berdampingan dengan istrinya di hadapan para tamu wanita yang berdandan indah dan membuka aurat. Hadir bersama mereka pula para sanak keluarga pria, dan ini tidak lagi menjadi rahasia bagi fitnah dan kecemburuan agama yang benar. Perilaku semacam ini merupakan kerusakan besar, karena memungkinkan pria asing untuk melihat wanita muda yang auratnya terbuka, yang bisa menimbulkan akibat berbahaya (membangkitkan syahwat). Oleh karena itu, wajib untuk melarang hal tersebut dan menjatuhkan hukuman tegas untuk mencegah timbulnya fitnah, serta menjaga pertemuan kaum wanita agar tidak bertentangan dengan syariat yang suci.
- c. Mazhab Hanbali dan Syafi'I, juga berpendapat bahwa menampakkan perempuan secara berlebihan di hadapan laki-laki ajnabi, meskipun dalam konteks sosial seperti walimah, perlu dihindari. Alasannya karena hal tersebut dapat melanggar prinsip al-hayā' (rasa malu) yang menjadi karakter utama wanita Muslimah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. (Al-Khatib al-Syirbini, 1997: 209) Mazhab Hanbali bahkan lebih ketat dalam hal ini. Dalam *Al-Mughni* karya Ibn Qudāmah, dijelaskan bahwa sebaiknya wanita tidak tampil di hadapan laki-laki ajnabi tanpa kebutuhan yang jelas, apalagi dengan penampilan yang mencolok. Ini karena fitnah lebih besar terjadi dari pihak wanita.



- d. Menurut Syaikh Shalih al-Fauzan, walimah tidak boleh menjadi sarana untuk menampilkan wanita secara terbuka, meskipun dalam rangka pernikahan. “Walimah itu mubah, tapi tidak dibolehkan di dalamnya perbuatan yang diharamkan seperti menampakkan wanita di depan umum, karena bertentangan dengan perintah untuk menjaga aurat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada keharaman mutlak dalam praktik pemisahan tempat duduk tanpa hijab atau tampilan mempelai di panggung, namun pelaksanaannya harus tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*ihhtiyat*), memperhatikan unsur penampilan, situasi ruangan, dan potensi fitnah yang mungkin terjadi. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan pelanggaran syar’I atau suasana yang tidak menjaga kehormatan, maka sebaiknya acara diatur dengan sistem pemisahan ruangan atau penggunaan tabir/hijab sebagai langkah preventif yang lebih aman.

## KESIMPULAN

Setelah membahas dan menguraikan hasil dari penelitian, maka kami akan menyimpulkan dan memberikan jawaban yang berhubungan dengan latar belakang masalah dan tujuan dari skripsi ini, jawaban tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemisahan tamu dalam walimah pernikahan sangat beragam. Sebagian masyarakat mendukung praktik ini dengan adanya faktor-faktor yang mendorong yaitu karena pemahannya masyarakat terhadap ajaran Islam seperti adanya kesadaran akan pentingnya menghindari *ikhtilat* (pencampuran bebas) serta menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang, dan sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat. Adapun faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan tersebut adalah kurangnya pemahaman agama di sebagian kalangan masyarakat, keterbatasan biaya dan sarana pendukung seperti ruang terpisah atau tabir, kesulitan dalam pengaturan teknis acara, serta adanya anggapan tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya.
2. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pemisahan tamu dalam walimah pernikahan di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dengan pemisahan hijab/tabir serta pemisahan ruangan dinilai sesuai dengan ajaran syariat Islam karena dapat menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang dalam agama serta dapat menghindarkan dari percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (*ikhtilat*), adapun pemisahan tanpa hijab dan dengan kedua mempelai duduk bersama di panggung diperbolehkan dengan syarat tetap menjaga adab dan aurat serta menghindari fitnah, meskipun para ulama sangat menyarankan untuk lebih berhati-hati.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada (Dr. Nur Asia Hamzah., Lc., M.A dan Ustadz Muh. Chiar Hijaz, Lc., MA) selaku dosen pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, Shalih. (2008). *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq.



- Abdurrahman, Yahya. (2017). *Risalah Khitbah*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Abi Bakar, Taqiyudin. (t.t). *Khifayatul Ahyar*. jilid 2. Semarang: CV. Toha Putra.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Cv pustaka Setia.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. (2017). *Shahih Fikih Sunnah*. jilid 4. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (1423). *Shahih Abu Daud*. Cet. I; Kuwait, t.p.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. (1992). *Adab al-Zifaf fi al-Sunnah al-Mutahharah*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Al-Anshari, Zakariya. *Fathul Wahab*. (t.t). jilid 2. Semarang: CV. Toha Putra.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1422 H). *Shahih al-Bukhari*. Cet.I; Damaskus: Dar Tuq an-Najah.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. (2004). *Al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan*. Jilid 3. Riyadh: Dar al-Imam Ahmad.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. (2003). *Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan*. Jilid 3. Riyadh: Dar al-Imam Ahmad.
- Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. *Al-Muhalla*. jilid 7. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Ali, Zainudin. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. (1995). *Thuruq al-Hukumiyah*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. (1990). *Al Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Bairut: Daar al-kutub al ilmiyah.
- Al-Muthlaq, Abdullah bin Muhammad. (1432 H). *Fiqh Muyassar*, jilid 5. Cet.I; Riyad: Madarul Wathon linnasyri.
- Al-Na'im, Abdullah Ahmad. (2009). *Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Al Nizham al Ijtima'i fi al Islam*. Cet. II; Jakarta Selatan: HTI Press.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj Abul Hasan al-Qasyiri. *Shahih Muslim*. jilid 2. Maktabah Syamilah: Mauqiul Islam.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2003). *Riyadhus Shalihin*. Cet. V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qahthani, Sa'id. *Al- Ikhtilaḥ Baina Rijal wa al nisa*. Jakarta: Pustaka Progresif, t.t.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). *Fatawa Mu'ashirah*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2009). *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, jilid 5. Maktabah Syamilah: Mauqiul Islam, tth.
- Al-Shiddiqy, M. Hasbi. (1975). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. jilid 7. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Syairazi, Imam Abu Ishaq. *Al-Muhazzab*. jilid 2. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, t.t.



- Al-Syirbini, Al-Khatib. (1997). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. I; Jakarta: Daar al-Hilal Kairo.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2002). *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*. Jilid 2. Riyadh: Dar al-Wathan.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2004). *Fatawa Nur 'ala ad-Darb*. Edisi Al-Ajlan. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2015). *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jaktim: Daarus Sunnah.
- Bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. (2000). *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Jilid 5. Riyadh: Dar al-Watan.
- Bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. (2001). *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Jilid 21. Riyadh: Dar al-Watan.
- Cahyani, Andi Intan. (2018). ''Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam'' Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Islam, Vol 5 No.29.
- Djamil, H. Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos.
- Hasan, Iqbal. (2022). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibnu Qudamah. (1985). *Al-Mughni*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ishaq, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtisar Van Baru Hoeve.
- Jaya, Made Laut Mertha. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Edisi Penyempurnaan.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2010). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khattab, Huda. (1994). *Buku Pegangan Wanita Islam*. Bandung: Al-Bayan.
- Latifah S., (2004). *Menikah Itu Indah*. Lamongan: Al Basith.
- Majmuatun minal muallifin. (1424 H). *Fiqh al-Muyassar Fi Dau'il Kitab Wa al-Sunnah*, jilid 1. Maktabah Syamilah: Majma' Malik Fahd Li Thibaah Mushaf Syarif.
- Mardani. *Hukum Islam*. (2010). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, M. Mufti. (2008). *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan Mudah & Barokah Adab Walimah, Aqiqah-Khitan-Nikah-Haji-Kematian)*. Surabaya: PT. Java Pustaka.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir kamus arab-indonesia*. Bandung: Pustaka Ilmu, 2011.
- Mustafa, Adriana dan Arwini Bahram, (2020). ''Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat'', Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol. 1 No. 1.
- Nenny Ika Putri Simarta dkk. (2021). *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*. t.t.: Yayasan Kita Menulis.
- Nurul Nazara dan Abu Sahla. (2011). *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor.
- Rasjid, Sulaiman. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.



- Riyanti, Aprilia. (2019). “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Walimah Infishol (study Kasus di Kelurahan Dranggong, Kec. Taktakan, Kota Serang-Banten)”, *Skripsi :Sultan Hasanuddin Banten Fakultas Syari'ah*. h. 30.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarong, A. Hamid. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Sarwat, Ahmad. (2009). *Seri Fikih Islam Kitab Nikah*. Cet. I; tt: Kampus Syariah.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. t.t.: grasindo, t.th.
- Septika, Andarini dan Rizal Amrullah. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; PT. Multazam Mulia Utama.
- Sitonda, Muhammad Natsir. (2014). *Integrasi Gerilya DI/TII ke NKRI*. Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi, (2020). *Pengembangan Instrument Penelitian dan Evaluasi Konsep, Teknik Penyusunan, Uji Validitas dan Reliabilitas*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Suyanto, Bagong. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Cet. VI; Jakarta: Prenada Media Group.
- Syaihik, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. I. Jakarta: Muassasah Darul al-Hilal Kairo.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Taufiq, M. Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif (STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau), *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.
- Waluya, Bagja. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Yayat, Suharyat. *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, <https://books.google.co.id/books?id>
- Zuhaili, Wahbah. (1997). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Daar al-Fikr.
- Zuhaily, Muhammad. (2013). *Al-Mu'tamad Fil Fiqhi al-Syafi'i*, terj. Muhammad Kholison, *fiqih Munakahat, kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Surabaya: Imtiyaz.